

Strategi Edukasi Literasi Finansial Digital Sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman *Online* Ilegal pada Kelompok Rentan

Henry Anderson Parapat¹, Ervin Riandy², David Banjarnahor³, Farahadayune Naharani Poetry⁴
¹⁻⁴ Universitas Tanjungpura

*email: henryandersonpapat@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Maraknya pinjaman *online* ilegal di Indonesia menuntut peningkatan literasi finansial digital, khususnya pada mahasiswa yang rentan terhadap praktik predatory lending. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal melalui edukasi digital berbasis *e-book* berjudul panduan praktis menghindari pinjaman *online* ilegal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan distribusi materi melalui *google drive* dan evaluasi melalui *google form* pada mahasiswa. Hasil pra kuesioner menunjukkan 65,8% responden pernah menerima tawaran pinjaman *online* dengan media sosial sebagai saluran dominan. Kemampuan mengecek legalitas layanan hanya 47,4% sebelum edukasi. Setelah intervensi edukasi, terjadi peningkatan. Responden menyatakan memahami dalam membedakan pinjaman legal atau ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, dan lebih selektif terhadap tawaran dana cepat. Perubahan perilaku juga terlihat dari penghapusan aplikasi tidak terdaftar OJK. Edukasi berbasis media digital yang sederhana terbukti cukup efektif dalam meningkatkan literasi finansial digital. Namun, pendampingan berkelanjutan diperlukan mengingat masih terdapat responden yang menganggap pinjaman *online* pada umumnya sebagai solusi praktis. Kegiatan ini berpotensi dikembangkan untuk kelompok masyarakat lain sebagai upaya preventif kejahatan finansial digital.

Kata kunci: Edukasi Partisipatif, Literasi Finansial Digital, Pinjaman *Online* Ilegal.

Abstract

The rise of illegal online lending in Indonesia calls for improved digital financial literacy, particularly among college students who are vulnerable to predatory lending practices. This community service initiative aims to enhance students understanding of the dangers of illegal online lending through digital education using an e-book titled A Practical Guide to Avoiding Illegal Online Loans. The implementation method employs a participatory approach, with materials distributed via google drive and evaluations conducted through google forms among the students. Pre survey results indicate that 65,8% of respondents had received offers for online loans, with social media as the dominant channel. The ability to verify the legality of such services stood at only 47,4% prior to the educational intervention. Following the educational intervention, an improvement was observed. Respondents reported being able to distinguish between legal and illegal loans, understanding the risks of personal data misuse, and becoming more selective regarding offers of quick cash. Behavioral changes were also evident in the uninstallation of apps not registered with the OJK. Simple digital media based education proved sufficiently effective in improving digital financial literacy. However, ongoing support is necessary, as some respondents still view online loans as a practical solution. This initiative has the potential to be expanded to other community groups as a preventive measure against digital financial crime.

Keywords: Participatory Education, Digital Financial Literacy, Illegal Online Loans.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi dan akses layanan finansial masyarakat Indonesia. Kehadiran *financial technology* disingkat (*fintech*), khususnya layanan pinjaman *online*, pada awalnya dipandang sebagai solusi praktis untuk membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara cepat

dan mudah. Kemudahan proses pengajuan, pencairan dana dalam waktu singkat serta minimnya persyaratan administrasi menjadikan layanan ini semakin diminati, terutama oleh masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal.¹ Di sisi lain, pertumbuhan fintech yang sangat cepat juga memunculkan persoalan baru berupa maraknya praktik pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fenomena pinjaman *online* hingga saat ini, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) secara berkala menemukan dan menutup ratusan platform pinjaman ilegal yang beroperasi melalui aplikasi maupun media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses dana cepat yang belum diimbangi dengan kemampuan literasi finansial digital yang memadai. Banyak masyarakat masih belum mampu membedakan layanan pinjaman legal dan ilegal, memahami risiko bunga tinggi, membaca ketentuan perjanjian digital, maupun melindungi data pribadi saat menggunakan layanan keuangan berbasis aplikasi.² Kondisi yang ada saat sekarang semakin mengkhawatirkan mengingat Indonesia menempati peringkat kedua negara paling rentan terhadap penipuan berdasarkan Global Fraud Index 2025 yang dirilis oleh Sumsud. Maraknya kebocoran data pribadi, rendahnya kewaspadaan digital masyarakat, serta tingginya kasus pinjaman *online* ilegal menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko pada masyarakat menjadi korban dalam berbagai bentuk kejahatan finansial berbasis digital.

Kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling sering terdampak oleh praktik pinjaman *online* ilegal. Kelompok ini meliputi pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil, perempuan kepala rumah tangga, masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang masih terbatas hingga “mahasiswa”. Dalam praktiknya sebagian masyarakat memilih menggunakan layanan pinjaman *online* karena dianggap lebih mudah dibandingkan mengakses kredit perbankan konvensional yang membutuhkan berbagai persyaratan administratif.³ Situasi ekonomi yang mendesak sering kali membuat masyarakat mengambil keputusan finansial secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitas yang digunakan.

Dampak yang ditimbulkan dari pinjaman *online* ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan psikologis masyarakat. Banyak korban

¹ A Angkasa and A Angkasa et al., “Illegal Online Loans in Indonesia: Between the Law Enforcement and Protection of Victim,” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023): 137, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.67558>.

² T Cappelli, “Understanding Money Management Behaviour and Its Potential Determinants Among Undergraduate Students: A Scoping Review,” *PLoS ONE* 19, no. 8 (2024): e0307137, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307137>.

³ J Fatya, “Edukasi Literasi Finansial Digital Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Digital Masyarakat Desa Sukatepu,” *Jurnal Abdimas Kesosi* 9, no. 1 (2026): 391, <https://doi.org/10.57213/abdimas.v9i1.482>.

mengalami tekanan akibat bunga yang terus meningkat, penyebaran data pribadi tanpa izin, intimidasi penagihan hingga ancaman terhadap relasi sosial dalam lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Dalam beberapa kasus, praktik penagihan yang tidak manusiawi bahkan menyebabkan gangguan kesehatan mental dan menurunkan produktivitas ekonomi rumah tangga.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pinjaman *online* ilegal bukan sekadar isu finansial, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan edukatif dan preventif secara berkelanjutan.

Di sisi lain, program literasi keuangan digital di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Edukasi yang diberikan umumnya masih bersifat teoritis dan satu arah serta menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat. Akibatnya materi edukasi sering kali tidak mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, masyarakat membutuhkan pendekatan pembelajaran sederhana, kontekstual dan dekat dengan kenyataan yang dihadapi.⁵ Edukasi yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran kritis serta keterampilan praktis dalam mengambil keputusan finansial yang aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya preventif dalam meningkatkan literasi finansial digital masyarakat, khususnya pada kelompok rentan. Program tersebut tersebut mengusung strategi edukasi yang partisipatif dan aplikatif melalui penyampaian materi mengenai cara mengenali pinjaman *online* atau ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, pengelolaan utang yang sehat, serta pemanfaatan layanan keuangan digital secara bijak.⁶ Pendekatan edukasi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan.

Selain memberikan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk perilaku finansial yang lebih protektif dan mandiri. Masyarakat didorong untuk lebih kritis terhadap berbagai tawaran pinjaman digital yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan literasi finansial digital,

⁴ A M Gomulya, "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin KRITIS* 32, no. 2 (2023): 125, <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>.

⁵ D W A Gumilar, "Digital Financial Literacy and Digital Financial Inclusion in the Era of Digital Disruption: Systematic Literature Review," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 5 (2024): 1572, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i5.9213>.

⁶ I Johan, "The Effect of Personal Finance Education on The Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia," *Journal of Family and Economic Issues* 42 (2021): 352, <https://doi.org/10.1007/s10834-020-09721-9>.

diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi secara lebih aman, terukur dan tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman *online* ilegal.

Pelaksanaan program pengabdian ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam peningkatan secara holistik keuangan dan literasi digital masyarakat sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah melalui OJK dan berbagai lembaga terkait. Penguatan literasi finansial digital menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga serta menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan di era digital. Oleh karena itu, kegiatan edukasi semacam ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas dalam mendorong budaya keuangan yang sehat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan mahasiswa sebagai bagian aktif dalam proses edukasi literasi finansial digital.⁷ Program difokuskan pada upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal melalui penyusunan dan penyebaran media edukasi digital yang mudah diakses, komunikatif, serta sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Luaran utama kegiatan berupa *e-book* edukatif berjudul “Panduan Praktis Menghindari Pinjaman *Online* Ilegal” yang disusun menggunakan bahasa sederhana, informatif, dan mudah dipahami. Kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian edukasi digital, penyebaran informasi, serta pengumpulan respons peserta secara daring. Mahasiswa menjadi sasaran utama karena kelompok tersebut memiliki intensitas penggunaan teknologi digital yang tinggi sehingga membutuhkan pemahaman memadai mengenai keamanan dan risiko layanan keuangan digital.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi sederhana dan penyebaran kuesioner menggunakan *Google Form* kepada mahasiswa. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap pinjaman *online*, pengalaman menggunakan layanan pinjaman digital, serta kemampuan membedakan layanan pinjaman *online* legal dan ilegal. Tim juga melakukan studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan literasi keuangan digital, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan pinjaman *online*. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat peserta yang belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, ketentuan bunga pinjaman, karakteristik

⁷ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 6th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2024).

layanan pinjaman *online* ilegal, serta mekanisme pengaduan apabila menjadi korban. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi edukasi agar informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi, tim menyusun *e-book* “Panduan Praktis Menghindari Pinjaman *Online Ilegal*” sebanyak 15 (lima belas) halaman. Materi disajikan menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif dengan dukungan ilustrasi visual, infografik, contoh kasus, serta langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan peserta.⁸ Materi mencakup pengertian pinjaman *online*, perbedaan pinjaman *online* legal dan ilegal, ciri-ciri pinjaman *online* ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, cara memeriksa legalitas layanan melalui Otoritas Jasa Keuangan, tips menghindari jebakan pinjaman *online*, serta langkah yang dapat ditempuh apabila seseorang telah menjadi korban. Selain *e-book*, tim menyusun poster edukasi digital berisi pesan singkat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal, pentingnya menjaga data pribadi, serta tips menggunakan layanan keuangan digital secara aman. Poster tersebut dirancang agar mudah dipahami dan dibagikan melalui media sosial maupun grup komunikasi digital.

Media edukasi yang telah selesai disusun selanjutnya didistribusikan melalui *Google Drive*. Tautan *e-book* diberikan bersama *Google Form* evaluasi sehingga peserta dapat memperoleh materi dan memberikan respons secara mudah. Penyebaran dilakukan melalui grup mahasiswa, komunitas organisasi kampus, serta media sosial. Model penyebaran tersebut dipilih karena menyesuaikan kebiasaan peserta yang telah terbiasa memperoleh informasi melalui perangkat digital. Peserta tidak hanya diarahkan untuk membaca materi, tetapi juga diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan, pengalaman, maupun pengetahuan yang dimiliki mengenai pinjaman *online*. *Google Form* digunakan sebagai instrumen pengumpulan data untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, respons terhadap materi, pengalaman menggunakan layanan pinjaman *online*, serta penilaian terhadap efektivitas media edukasi yang telah disediakan.

Tahap berikutnya berupa evaluasi dan analisis terhadap seluruh respons yang terkumpul melalui *Google Form*.⁹ Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui keterbacaan materi, pemahaman peserta terhadap isi *e-book*, ketertarikan terhadap materi edukasi, serta peningkatan kesadaran mengenai risiko pinjaman *online* ilegal. Evaluasi juga memperhatikan jumlah peserta yang mengakses *e-book*, jumlah pengisian kuesioner, tingkat pemahaman terhadap materi, ketertarikan terhadap media edukasi, dan kesediaan peserta menyebarluaskan informasi kepada

⁸ Earl R Babbie, *The Practice of Social Research*, 15th ed. (Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2020).

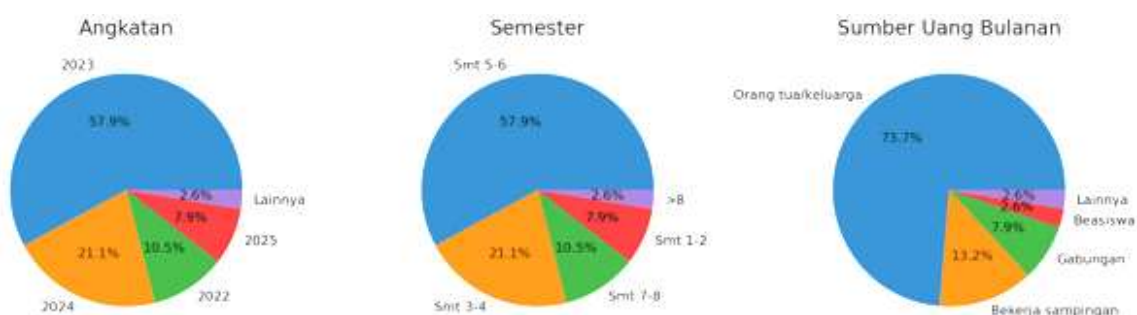
⁹ Sarah E McMahon, “Research Ethics and the Protection of Human Participants in Social Research,” *Research Ethics* 17, no. 2 (2021): 1–15.

orang lain. Efektivitas poster digital turut diperhatikan sebagai bagian dari evaluasi media edukasi, khususnya kemampuan poster menarik perhatian peserta terhadap isu literasi finansial digital. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan media edukasi agar program berikutnya dapat menghadirkan materi yang lebih interaktif, informatif, serta sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan etika pengumpulan dan penggunaan data. Partisipasi peserta bersifat sukarela, informasi pribadi responden dijaga kerahasiaannya, dan data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan evaluasi serta pengembangan program literasi finansial digital. Pendekatan partisipatif berbasis media digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai karakteristik pinjaman *online* ilegal, mendorong kewaspadaan terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi, serta memberikan kemampuan praktis untuk memilih layanan keuangan digital yang aman dan legal. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peserta menyebarkan informasi yang diperoleh kepada lingkungan sekitar sehingga manfaat edukasi tidak berhenti kepada peserta, tetapi dapat berkembang menjadi upaya peningkatan literasi finansial digital secara lebih luas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan tekanan finansial tersebut tidak selalu terealisasi sebagai kemiskinan ekstrem, melainkan muncul dalam bentuk kebutuhan rutin yang menumpuk seperti makan, transportasi, buku, biaya kegiatan dan pergaulan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perilaku finansial mahasiswa berkaitan erat dengan kesejahteraan dan tekanan akademik sosial yang dialami.

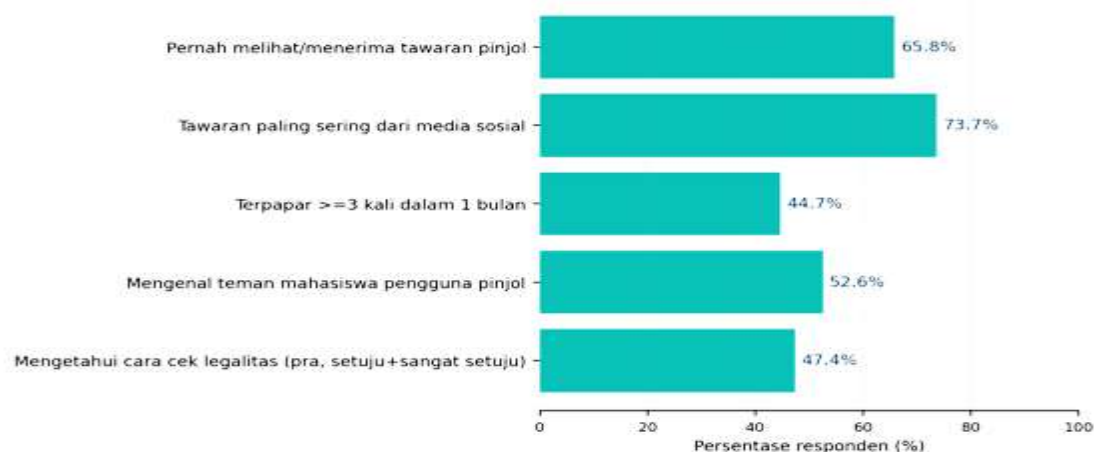


Gambar 1. Profil utama responden pra kuesioner berdasarkan angkatan, semester dan sumber uang bulanan

Dari sisi sumber pembiayaan, pada gambar menunjukkan bahwa 73,7% responden masih bergantung pada orang tua atau keluarga sebagai sumber uang bulanan utama. Di sisi lain, lebih dari separuh responden mengaku pernah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pribadi maupun akademik dalam tiga bulan terakhir. Kondisi ini menciptakan celah kerentanan yang

dieksploitasi oleh layanan pinjaman *online* ilegal melalui penawaran pencairan dana instan tanpa proses administrasi yang jelas. Ketergantungan pada dukungan keluarga, ditambah dengan tanggung jawab pengeluaran mandiri bagi mahasiswa yang tinggal di kos, dapat menciptakan tekanan situasional kaitan dengan kebutuhan yang sering muncul lebih cepat daripada pemasukan. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terkait pinjaman *online* masih tergolong rendah, dengan nilai terendah ditemukan pada indikator pemahaman mengenai suku bunga pinjaman dan kemampuan mengenali ciri-ciri pinjaman *online* ilegal.¹⁰ Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih banyak mahasiswa berpotensi menjadi sasaran praktik pinjaman *online* ilegal akibat kurangnya pemahaman terhadap risiko finansial digital.

Paparan terhadap promosi pinjaman *online* pada mahasiswa tergolong tinggi. Gambar mengilustrasikan bahwa 65,8% responden pernah melihat atau menerima tawaran pinjaman *online* dengan media sosial menjadi kanal penyebaran paling dominan sebesar 73,7%. Intensitas paparan ini terjadi secara berulang, sebagian responden melihat tawaran lebih dari tiga kali dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa promosi pinjaman *online* telah menyatu dalam ekosistem digital mahasiswa, sehingga keberadaannya sering dianggap normal.¹¹ Temuan tersebut diperkuat bahwa pengguna perangkat digital tidak identik dengan keputusan finansial yang aman. Pengalaman digital membuat akses menjadi mudah, tetapi tanpa literasi finansial dan hukum yang memadai, kemudahan tersebut justru menjadi pintu masuk risiko.



Gambar 2. Paparan dan titik risiko awal pada responden pra kuesioner

¹⁰ F K Khiba and Sri Utami Ady, "Financial Literacy, Risk Perceptions, and Consumptive Behavior on Interest in Using Online Loans," *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 6, no. 11 (2023): 11, <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i11-07>.

¹¹ N Margasari, "Student Financial Well-Being: Personal Factors and Financial Behavior as Antecedents of Financial Well-Being," *Jurnal Economia* 20, no. 2 (2024): 314, <https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.58070>.



Gambar 3. Paparan Materi Oleh Narasumber

Narasi promosi yang paling banyak ditemukan adalah istilah dana cepat cair, diikuti dengan promosi bunga rendah dan limit pinjaman besar. Pola promosi semacam ini menjadi sangat menarik bagi mahasiswa yang sedang menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa cenderung lebih fokus pada kecepatan pencairan dana dibandingkan memperhatikan legalitas layanan, struktur bunga maupun risiko penyalahgunaan data pribadi.¹² Situasi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa *digital finance* dapat memperluas partisipasi kredit, tetapi juga meningkatkan *debt trap* ketika akses kredit menjadi terlalu mudah dan keputusan meminjam tidak disertai kemampuan mengukur risiko.

Pada gambar menunjukkan bahwa alasan terbesar yang dianggap dapat mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online adalah faktor gaya hidup dan konsumsi (31,6%), diikuti oleh pencairan cepat (28,9%). Data tersebut mengonfirmasi terhadap temuan bahwa mahasiswa sudah akrab dengan tawaran pinjaman *online* dan iklan pinjaman *online* yang sering muncul di media sosial atau *instant message*.¹³ Bahkan lebih jauh lagi menunjukkan terkait literasi finansial, persepsi risiko dan perilaku konsumtif memengaruhi minat menggunakan pinjaman *online*. Dalam lingkup ini, risiko pinjaman *online* di kalangan mahasiswa tidak selalu berasal dari keadaan darurat

¹² Masruchan and Rifa Nurmilah, "Pengembangan Media Pembelajaran E-Book Berbasis Android Untuk Meningkatkan Literasi Finansial Siswa SMK," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 1101, <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4886>.

¹³ V Monoarfa, "Literasi Keuangan Digital: Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa Studi Kasus Semester 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah* 7, no. 3 (2025): 1024.

murni, tetapi juga dari normalisasi konsumsi dan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan. Selanjutnya pinjaman *online* ilegal menempati sebagai praktik yang dapat bersifat *predatory* karena memanfaatkan kebutuhan, ketidaktahuan dan keterdesakan pengguna. Bagi mahasiswa, sifat *predatory* tidak selalu muncul dalam bentuk ancaman sejak awal, melainkan sering dengan menyamar sebagai solusi cepat yang tampak mudah, dekat dan tanpa hambatan administratif.



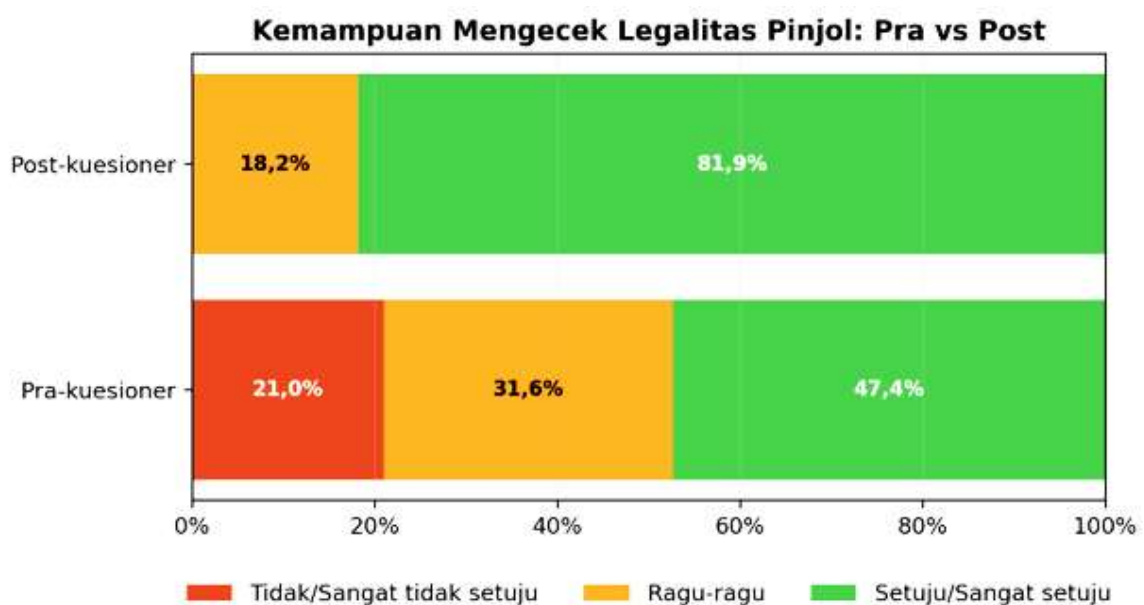
Gambar 4. Persepsi responden mengenai alasan tertarik menggunakan pinjaman online

Selain faktor individu, pada gambar berikut menunjukkan bahwa 52,6% responden mengenal teman atau mahasiswa lain yang pernah menggunakan layanan pinjaman *online*. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pinjaman *online* telah menjadi bagian dari pengalaman sosial mahasiswa. Ketika penggunaan pinjaman *online* dianggap biasa di lingkungan sekitar, tingkat kewaspadaan terhadap risiko cenderung menurun.¹⁴ Oleh karena itu, edukasi dalam kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman individu, tetapi juga mendorong mahasiswa agar mampu menjadi sumber informasi dan edukasi bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu temuan dari pra kuesioner adalah rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mengecek legalitas pinjaman *online* melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK. Pada gambar menunjukkan bahwa hanya 47,4% responden yang merasa yakin mengetahui cara memeriksa

¹⁴ W Nopriansyah and Nesya Salma Wafi, "Literasi Keuangan Digital: Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 427, <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1118>.

legalitas layanan, sedangkan sisanya masih ragu bahkan tidak mengetahui prosedur tersebut. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena kemampuan memeriksa legalitas merupakan langkah dasar dalam mencegah terjebak pada layanan ilegal.

Banyak mahasiswa masih menilai keamanan layanan hanya berdasarkan tampilan aplikasi, testimoni pengguna atau kemudahan proses pencairan dana tanpa memastikan apakah layanan tersebut benar terdaftar dan diawasi oleh OJK. Temuan tersebut relevan dengan isu pinjaman digital di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan akses data, tetapi juga menyentuh kebocoran data, pembatasan akses data dan penipuan data pribadi. Pada ruang digital, peminjam tidak hanya menyerahkan uang atau menandatangani kertas, tetapi berpotensi bahkan diwajibkan menyerahkan data pribadi, daftar kontak, foto, lokasi dan identitas digital.



Gambar 5. Kemampuan mengecek legalitas pinjaman online pra dan post kuesioner

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kegiatan edukasi dilaksanakan dengan merujuk pada alur intervensi yang terstruktur sebagaimana digambarkan pada gambar. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa dari paparan digital, kebutuhan atau gaya hidup dapat menjadi pemicu. Titik rawan muncul saat mahasiswa mengklik tautan, memberi akses data atau mengabaikan legalitas. Intervensi edukasi diarahkan pada kebiasaan cek OJK, membaca syarat dan ketentuan, menyimpan bukti dan berani melapor. Materi disusun menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif dan dekat dengan pengalaman mahasiswa agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Pendekatan tersebut dipilih karena edukasi yang terlalu teoritis sering sulit untuk dipahami, terutama ketika

materi berkaitan dengan istilah hukum dan *finansial digital*.¹⁵ Penggunaan aplikasi pinjaman daring membutuhkan kemampuan literasi finansial digital yang dapat diterjemahkan menjadi daftar cek sederhana yaitu cek izin ke OJK, cek bunga dan denda, cek akses aplikasi, cek kemampuan bayar dan cek jalur bantuan jika terjadi tekanan.



Gambar 6. Alur risiko pinjaman online ilegal dan titik intervensi edukasi

Hasil post kuesioner menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah peserta mengikuti edukasi. Pada gambar mengilustrasikan pergeseran yang nyata yaitu persentase responden yang mampu mengecek legalitas meningkat dari 47,4% pada pra kuesioner menjadi 81,9% pada post kuesioner. Seluruh responden menyatakan bahwa dapat lebih memahami perbedaan antara pinjaman *online* legal dan ilegal. Pemahaman peserta mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi juga mengalami peningkatan yang baik dengan 72,7% responden menyatakan memahami risiko tersebut setelah mengikuti edukasi.¹⁶ Sebelumnya banyak mahasiswa belum menyadari bahwa akses terhadap kontak telepon, galeri, kamera dan lokasi dapat digunakan oleh pinjaman *online* ilegal sebagai alat tekanan sosial saat proses penagihan berlangsung. Setelah pelaksanaan edukasi melalui *e-book*, poster digital maka terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan.

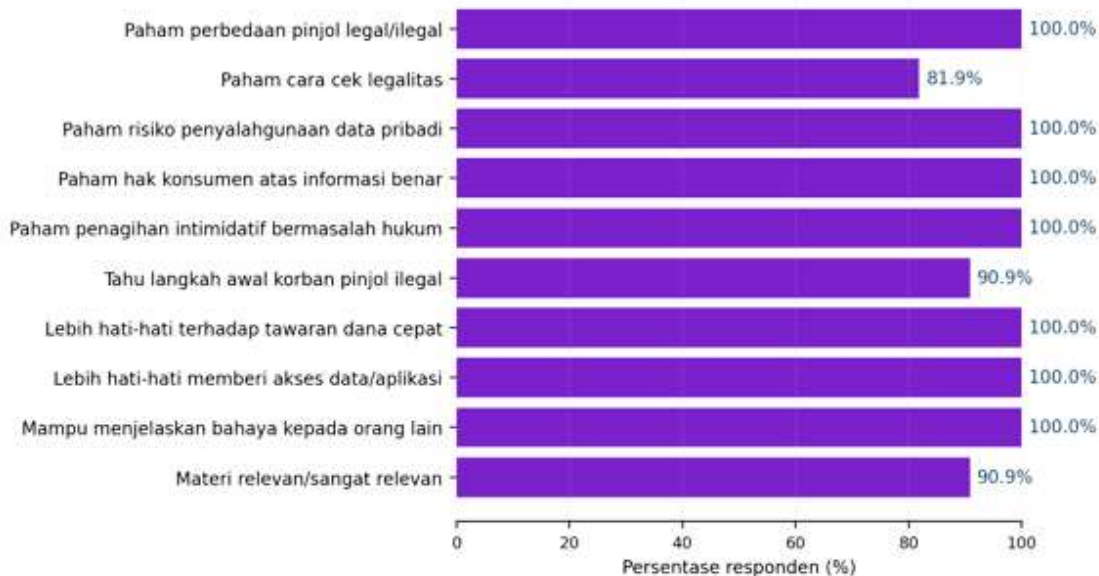
Rata-rata skor literasi finansial digital meningkat secara substansial dengan peningkatan yang tajam terlihat pada indikator kemampuan mengenali ciri pinjaman *online* ilegal dan pemahaman mengenai suku bunga pinjaman, peserta mampu menyebutkan beberapa ciri pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selain itu, peserta mulai memahami cara menghitung beban bunga pinjaman secara sederhana sehingga dapat lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan

¹⁵ D Nugroho, "Edukasi Keuangan Digital Sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman Daring Ilegal Pada Kelompok PKK Dusun Semunggang," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 9, no. 1 (2026): 7, <https://doi.org/10.24912/jbmi.v9i1.35915>.

¹⁶ A L Prete, "Digital and Financial Literacy as Determinants of Digital Payments and Personal Finance," *Economics Letters* 213 (2022): 110378, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110378>.

finansial.¹⁷ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi digital yang sederhana dan mudah dipahami mampu membantu peserta memahami informasi keuangan secara lebih baik.

Secara lebih menyeluruh, gambar menunjukkan indikator pemahaman dan kesiapsiagaan mahasiswa setelah mengikuti program edukasi. Responden menyatakan paham membedakan antara pinjaman *online* legal dan ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, mengerti hak konsumen atas informasi yang benar serta menyadari bahwa praktik penagihan intimidatif merupakan tindakan yang bermasalah secara hukum. Capaian pada indikator tersebut menunjukkan bahwa materi edukasi berhasil menyentuh esensi perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital.



Gambar 7. Indikator pemahaman dan kesiapsiagaan setelah edukasi

Pada aspek perilaku preventif, responden menyatakan menjadi lebih hati-hati terhadap tawaran dana cepat dan lebih selektif dalam memberikan akses data pada aplikasi. Temuan tersebut penting mengingat sebelumnya banyak mahasiswa cenderung mendadak dalam mengambil keputusan untuk menanggapi promosi yang menjanjikan pencairan cepat.¹⁸ Perubahan sikap ini mengonfirmasi bahwa literasi finansial digital harus terhubung dengan perilaku nyata berupa

¹⁷ P A Putri and Kasmanto Rinaldi, "The Problems of Illegal Online Loans Based on the Victim's Perspective: A Case Study," *International Journal of Advances in Social and Economics* 4, no. 3 (2022): 104, <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i3.215>.

¹⁸ R Rahayu, "The Current Digital Financial Literacy and Financial Behavior in Indonesian Millennial Generation," *Journal of Accounting and Investment* 23, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205>.

keterampilan generasi sekarang dalam mengelola aktivitas keuangan digital, salah satunya adalah semakin tinggi literasi keuangan maka semakin baik perilaku keuangannya, dalam hal ini berupa kemampuan menolak tautan yang mencurigakan dan membatasi izin akses aplikasi.

Namun, terdapat satu area yang perlu penguatan yaitu kemampuan mengecek legalitas secara mandiri, meskipun angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal, tetapi masih ada responden yang belum sepenuhnya melakukan verifikasi legalitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman konsep sudah baik, keterampilan teknis dalam mengakses dan menggunakan kanal verifikasi OJK masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Aspek kesiapsiagaan terlihat pada responden yang mengetahui langkah awal yang harus diambil jika menjadi korban pinjaman *online* ilegal.¹⁹ Pengetahuan tersebut mencakup pentingnya menyimpan bukti transaksi, mencatat identitas penagih dan melaporkan ke pihak berwenang. Lebih lanjut, responden menyatakan mampu menjelaskan bahaya pinjaman *online* ilegal kepada orang lain, yang menunjukkan edukasi tidak sekadar meningkatkan perlindungan diri tetapi juga menciptakan potensi dampak berganda dalam menyebarkan kesadaran kepada lingkungan sosial di sekitarnya.

Relevansi materi edukasi mendapat respon positif dengan menilai materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan saat sekarang. Penilaian ini mengonfirmasi bahwa pendekatan kontekstual yang menghubungkan aspek hukum, finansial dan teknologi dalam materi edukasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan digital. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku setelah mengikuti tahapan yang telah dibagikan.²⁰ Sebagian mahasiswa menganggap pinjaman *online* sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Beberapa responden mulai membatasi penggunaan layanan pinjaman digital, melakukan pencatatan pengeluaran sederhana serta lebih selektif terhadap aplikasi keuangan yang diunduh pada perangkat pribadi.²¹ Bahkan dengan penambahan wawasan ini, responden ada yang telah menghapus aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK setelah memahami risiko penyalagunaan data pribadi dan potensi penagihan yang tidak manusiawi.

¹⁹ S Rahmiyanti and Marheni, "Penyuluhan Interaktif Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 5, no. 3 (2024): 458, <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i3.12247>.

²⁰ W D Rindiantika, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Bagi Nasabah Pinjaman Online," *Welfare State Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416>.

²¹ R Rudiyanto, "Peran Lembaga Keuangan Dalam Mencegah Jeratan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 4, no. 1 (2025): 230, <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v4i1.1311>.

Perubahan tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperlihatkan munculnya kesadaran kritis dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan digital. Melalui materi edukasi yang dibagikan secara komunikatif dengan memanfaatkan teknologi digital secara benar dan tepat, responden memahami bahwa proses pencairan dana yang terlalu cepat dan minim verifikasi sering menjadi strategi pemasaran yang digunakan oleh pinjaman *online* ilegal.²² Sebaliknya, layanan keuangan yang legal pada umumnya memberikan informasi yang lebih transparan terkait bunga, tenor pinjaman hingga perlindungan data konsumen. Keberhasilan kegiatan juga dipengaruhi oleh media edukasi yang digunakan. Penyusunan *e-book* dengan visul sederhana dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami membuat materi lebih efisien dibandingkan penyampaian edukais yang formal dan teoritis. *E-book* yang memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dibandingkan metode ceramah konvensional, selanjutnya pendidikan keuangan personal memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pengetahuan keuangan. Kegiatan ini tidak boleh dibaca dengan anggapan bahwa satu kali edukasi otomatis mengubah perilaku namun, justru memberi dasar bahwa edukasi yang disusun dengan baik dapat meningkatkan pengetahuan, terutama jika materi yang dibuat relevan dengan kondisi sekarang.²³ Selain itu penggunaan *google form* sebagai media evaluasi dinilai cukup efektif dalam mengumpulkan respons peserta secara langsung. Peserta tidak memberikan penilaian terhadap isi materi, tetapi juga mengungkapkan pengalaman terkait tawaran pinjaman *online* yang jika diterima dapat mengakses kontak telepon, galeri dan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh aplikasi pinjaman ilegal. Fakta memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan hanya rendahnya literasi finansial, tetapi kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital dalam penggunaan aplikasi keuangan.

Secara akademis, hasil kegiatan memperkuat pandangan bahwa edukasi literasi akan lebih efektif apabila disampaikan melalui pendekatan kontekstual, sederhana dan dekat dengan pengalaman masyarakat. Penyampaian materi melalui media digital interaktif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta dibanding metode ceramah satu arah. Hal tersebut sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pendekatan edukasi berbasis pengalaman dan media memiliki tingkat penguasaan pemahaman yang baik terutama pada

²² V P Sabila and Hasnawati, "The Influence of Financial Literacy and Digital Literacy on Mobile Banking Adoption," *Syntax Literate: Indonesian Scientific Journal* 9, no. 11 (2024): 6650, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.17004>.

²³ N Saragih and Leila Mona Ganiem, "The Permai Community in Penang, Malaysia Through Digital Literacy to Prevent Illegal Online Loans," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 2744, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2052>.

kelompok usia muda yang akrab dengan teknologi digital. Selain itu, hubungan literasi finansial dan perilaku finansial generasi milenial Indonesia dengan fokus pada *saving behavior*, *spending behavior* dan *investment behavior*.²⁴ Meski responden kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa namun relevansinya jelas yakni literasi digital keuangan yang terhubungan dengan perilaku. Dalam kasus pinjaman *online* ilegal, perilaku yang diharapkan bukan hanya menabung atau mengelola pengeluaran, tetapi juga menolak tautan yang mencurigakan, mengecek legalitas, membatasi izin akses aplikasi, tidak menyebarkan data pribadi dan membantu teman mencari bantuan.²⁵ Artinya keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur bukan hanya dari skor pengetahuan tetapi perubahan kebiasaan.

Walaupun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi banyak kendala. Tidak seluruh responden membaca *e-book* secara menyeluruh karena sebagian kembali lagi pada minat literasi masing-masing responden. Selain itu, masih ditemukan pandangan bahwa pinjaman *online* dapat menjadi solusi praktis ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku finansial membutuhkan proses edukasi yang berkelanjutan dan tidak cukup dilakukan hanya melalui satu kali intervensi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan edukasi melalui penyebaran secara berkala kepada komunitas mahasiswa. Strategi ini dilakukan agar informasi tetap mudah diingat dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Selain itu, pengembangan media edukasi yang lebih interaktif seperti infografik singkat dan konten media sosial juga dinilai penting untuk menyesuaikan pola konsumsi informasi generasi muda. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa strategi edukasi berbasis *e-book* digital dan evaluasi interaktif mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal serta mendorong terbentuknya sikap yang lebih kritis dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital. Kegiatan ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum, perlindungan data pribadi dan ketahanan finansial mahasiswa di era perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Dengan pendekatan sederhana, fleksibel dan mudah diakses, edukasi ini memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas dan terukur pada berbagai kelompok masyarakat lainnya sebagai bagian upaya preventif dalam menekan penyebaran praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia.

²⁴ R R Suryono, "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia," *Heliyon* 7, no. 4 (2021): e06782, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.

²⁵ P Yue, "The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap?," *Finance Research Letters* 47 (2022): 102604, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi digital “Panduan Praktis Menghindari Pinjaman *Online* Ilegal” menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi berbasis *e-book* melalui *Google Form* mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap literasi finansial digital secara lebih efektif dan mudah dipahami. Peningkatan pengetahuan peserta kuesioner tidak hanya terlihat dari bertambahnya kemampuan dalam mengenali ciri-ciri pinjaman *online* ilegal dan memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga terlihat pada perubahan sikap yang lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital. Pendekatan edukasi yang sederhana, komunikatif serta dekat dengan kehidupan sehari-hari terbukti lebih mudah diterima dibandingkan metode penyampaian yang bersifat formal dan teoritis. Meskipun masih ditemukan kendala seperti rendahnya minat membaca atau literasi materi panjang dan anggapan bahwa pinjaman *online* merupakan solusi cepat untuk kebutuhan mendesak. Namun, penyebaran edukasi secara berkala melalui media digital dinilai mampu menjaga kesadaran peserta terhadap pentingnya keamanan finansial digital. Dengan demikian, edukasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana tetapi juga menjadi langkah preventif dalam membangun kesadaran kritis, perilaku finansial yang lebih sehat serta perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman *online* ilegal yang semakin berkembang di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, A, and A Angkasa et al. “Illegal Online Loans in Indonesia: Between the Law Enforcement and Protection of Victim.” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023): 137. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.67558>.
- Babbie, Earl R. *The Practice of Social Research*. 15th ed. Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2020.
- Bryman, Alan. *Social Research Methods*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2024.
- Cappelli, T. “Understanding Money Management Behaviour and Its Potential Determinants Among Undergraduate Students: A Scoping Review.” *PLoS ONE* 19, no. 8 (2024): e0307137. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307137>.
- Fatya, J. “Edukasi Literasi Finansial Digital Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Digital Masyarakat Desa Sukatepu.” *Jurnal Abdimas Kesosi* 9, no. 1 (2026): 391. <https://doi.org/10.57213/abdimas.v9i1.482>.
- Gomulya, A M. “Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal.” *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin KRITIS* 32, no. 2 (2023): 125. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>.
- Gumilar, D W A. “Digital Financial Literacy and Digital Financial Inclusion in the Era of Digital Disruption: Systematic Literature Review.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 5 (2024): 1572. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i5.9213>.

- Johan, I. "The Effect of Personal Finance Education on The Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia." *Journal of Family and Economic Issues* 42 (2021): 352. <https://doi.org/10.1007/s10834-020-09721-9>.
- Khiba, F K, and Sri Utami Ady. "Financial Literacy, Risk Perceptions, and Consumptive Behavior on Interest in Using Online Loans." *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 6, no. 11 (2023): 11. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i11-07>.
- Margasari, N. "Student Financial Well-Being: Personal Factors and Financial Behavior as Antecedents of Financial Well-Being." *Jurnal Economia* 20, no. 2 (2024): 314. <https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.58070>.
- Masruchan, and Rifa Nurmilah. "Pengembangan Media Pembelajaran E-Book Berbasis Android Untuk Meningkatkan Literasi Finansial Siswa SMK." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 1101. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4886>.
- McMahon, Sarah E. "Research Ethics and the Protection of Human Participants in Social Research." *Research Ethics* 17, no. 2 (2021): 1–15.
- Monoarfa, V. "Literasi Keuangan Digital: Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa Studi Kasus Semester 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah* 7, no. 3 (2025): 1024.
- Nopriansyah, W, and Nesya Salma Wafi. "Literasi Keuangan Digital: Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 427. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1118>.
- Nugroho, D. "Edukasi Keuangan Digital Sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman Daring Ilegal Pada Kelompok PKK Dusun Semunggang." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 9, no. 1 (2026): 7. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v9i1.35915>.
- Prete, A L. "Digital and Financial Literacy as Determinants of Digital Payments and Personal Finance." *Economics Letters* 213 (2022): 110378. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110378>.
- Putri, P A, and Kasmanto Rinaldi. "The Problems of Illegal Online Loans Based on the Victim's Perspective: A Case Study." *International Journal of Advances in Social and Economics* 4, no. 3 (2022): 104. <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i3.215>.
- Rahayu, R. "The Current Digital Financial Literacy and Financial Behavior in Indonesian Millennial Generation." *Journal of Accounting and Investment* 23, no. 1 (2022): 91. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205>.
- Rahmiyanti, S, and Marheni. "Penyuluhan Interaktif Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 5, no. 3 (2024): 458. <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i3.12247>.
- Rindiantika, W D. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Bagi Nasabah Pinjaman Online." *Welfare State Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 245. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416>.
- Rudiyanto, R. "Peran Lembaga Keuangan Dalam Mencegah Jeratan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 4, no. 1 (2025): 230. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v4i1.1311>.
- Sabila, V P, and Hasnawati. "The Influence of Financial Literacy and Digital Literacy on Mobile Banking Adoption." *Syntax Literate: Indonesian Scientific Journal* 9, no. 11 (2024): 6650. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.17004>.
- Saragih, N, and Leila Mona Ganiem. "The Permai Community in Penang, Malaysia Through Digital Literacy to Prevent Illegal Online Loans." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 2744. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2052>.

- Suryono, R R. "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia." *Heliyon* 7, no. 4 (2021): e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.
- Yue, P. "The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap?" *Finance Research Letters* 47 (2022): 102604. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>.